

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang hidup dan berkembang dengan proses pembelajaran dari pengalaman hidupnya. Menurut Nadia dkk (2017) untuk melakukan proses pembelajaran tersebut, manusia harus melakukan interaksi dengan manusia lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan dalam dirinya. Sebagai makhluk sosial manusia terdorong untuk melakukan berbagai macam interaksi sosial dan melakukan hubungan dengan manusia lainnya dimana hubungan tersebut berupa pertemanan, persahabatan, pacaran dan hubungan pernikahan yang menjadi salah satu kebutuhan dari dalam diri manusia. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral yang didambakan oleh setiap manusia yang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga bahagia dengan orang yang dicintainya. Selain itu pernikahan dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baru karena pernikahan bukan hanya menyatukan seorang wanita dan seorang laki-laki tetapi juga bersatunya dua keluarga sekaligus, yaitu keluarga kedua pasangan tersebut. UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan, 1974).

Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran kepada remaja dalam merencanakan keluarga dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk meminimalisir perceraian. PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia minimal pada pernikahan pertama sehingga mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki (BKKBN, 2010).

Pernikahan di usia muda berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi keluarga. Faktor yang menjadi pendorong seseorang menikah pada usia muda adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. BKKBN (2012) menyatakan penyebab pernikahan muda diantaranya status ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya nikah muda, pernikahan yang dipaksa, dan seks bebas. Ahmed et al (2013) menyatakan bahwa menikah di usia muda akan meningkatkan stress dan tekanan, sehingga akan menimbulkan banyak permasalahan.

Sampai saat ini fenomena pernikahan dini menjadi kajian yang masih terus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Berbagai disiplin keilmuan juga banyak membahas mengenai seluk beluk terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Dengan berbagai pro dan kontra, kejadian pernikahan dini seolah menjadi bahan diskusi yang terus berlanjut. Munculnya berbagai berita dari media terkait kejadian pernikahan dini pun masih ramai dibicarakan. Berbagai pendekatan paradigma juga turut menyajikan perspektifnya terkait pernikahan dini, mulai dari segi agama, sosial, budaya dan hukum. Fakta yang terjadi di lapangan mengenai pernikahan dini menjadi peluang bagi berbagai disiplin ilmu untuk menelaah penyebab, dampak hingga penanganan yang dapat dilakukan. Pernikahan dini memang menjadi fenomena yang kompleks. Berbagai faktor penyebab muncul dari berbagai sisi, seperti budaya, agama serta kondisi sosial dan ekonomi.

Sejalan dengan kompleksitasnya, angka kejadian pernikahan dini di Indonesia memang masih menjadi perhatian. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Lembaga Perlindungan Anak (2019), Badan Pusat Statistik merilis angka kejadian pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2018 meningkat menjadi 15,66% dibanding tahun sebelumnya. Angka tersebut berasal dari data wanita yang melakukan pernikahan pertama pada usia 16 tahun atau kurang. Sementara itu, provinsi yang memiliki persentase pernikahan dini tertinggi di Indonesia antara lain Kalimantan Selatan (22,77%), Jawa Barat (20,93%) dan Jawa Timur (20,73%). Angka pernikahan dini pada masyarakat Madura tergolong tinggi, karena selain mentradisikan pernikahan usia dini juga menurut mereka “bennyak anak bennyak rezekeh” (banyak anak banyak rezeki) (Fatmawati,

2019).

Selain itu, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia menunjukkan hasil penelitian pada tahun 2015, bahwa angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Menurut laporan Pencegahan perkawinan Anak yang disusun oleh BPS bersama UNICEF dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia (2019), pada tahun 2018 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut pernikahan anak tertinggi di dunia. Dalam 10 tahun terakhir, hanya terdapat penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia, yaitu 3,5 poin persen.

Pada 20 provinsi, prevalensi perkawinan anak masih di atas rata-rata nasional. Sementara itu, di Jawa Timur angka intensitas pernikahan dini mencapai 39,4%. Sedangkan di Pulau Madura sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, data tahun 2011 angka pernikahan dini di Kabupaten Sumenep sebesar 41,725, Kabupaten Bangkalan 23,255, Kabupaten Pamekasan 19,395 dan Kabupaten Sampang 17,47% (Bappeda Jatim, 2011). Dengan demikian Kabupaten Bangkalan masih menjadi zona merah dalam angka pernikahan dini dengan persentase yang cukup tinggi di beberapa kecamatan, diantaranya kecamatan Modung (50, 52%), Kecamatan Galis (37,96%), Kecamatan Tanjung Bumi (35,16%) dan Kecamatan Burneh (19,45%).

Menurut informasi yang dirilis oleh media lokal (koranmadura.com, 2019), angka pernikahan dini di Bangkalan masih tergolong tinggi. Tercatat pada tahun 2017, jumlah pernikahan dini sebesar 17% atau 1.541 dari jumlah pernikahan, yaitu 9.064 dan pada tahun 2018 jumlah pernikahan dini juga mencapai 17% atau 1.756 dari jumlah pernikahan, yaitu 10.331. Angka ini masih jauh di atas angka ideal yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu sebesar 5% pada setiap kabupaten. Sementara itu menurut data yang disampaikan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KB dan P3A) Kabupaten Bangkalan, terdapat beberapa kecamatan dengan presentase pernikahan dini yang tinggi, yaitu

Kecamatan Modung 50,52%, Kecamatan Galis 37, 96%, Kecamatan Tanjung Bumi 35,16% dan Kecamatan Burneh 19,45% (Faqod, 2020).

Melihat data diatas dapat dilihat bahwa Modung menjadi kecamatan dengan jumlah tertinggi terjadinya pernikahan dini di Bangkalan. Hal ini sejalan dengan data yang diungkapkan dalam penelitian Sari (2016) yang mengatakan bahwa bagi masyarakat Modung menikah dini merupakan perbuatan yang sudah biasa dan tidak menjadi perdebatan dan menjadi suatu masalah. Hal ini dikarenakan para pendahulu seperti nenek dan orang tua telah melakukannya sehingga tidak bisa dipungkiri jika pernikahan di usia dini banyak dipraktikan di kalangan masyarakat Madura khususnya di kecamatan Modung, Bangkalan.

Persoalan pada kasus pernikahan dini di Madura adalah kuatnya paham-paham tradisional masyarakat dalam memaknai proses pernikahan dan ditambah dengan dinamika sosial yang sudah berlangsung turun-temurun. Persoalan kepatuhan anak kepada kedua orang tua dan juga kepada “petuah” kiai, semakin menguatkan tradisi pernikahan dini. Hal ini dapat dimaklumi, karena hampir sebagian besar remaja-remaja Madura pernah mengenyam pendidikan di pondok-pondok pesantren, dan di pesantren itulah mereka menemukan jodoh atau dijodohkan. Tentunya peran pemuka pendapat menjadi pilar penyangga keberlangsungan tradisi pernikahan pada usia dini hingga sekarang (Suyono, 2018).

Adapun keberadaan pondok pesantren yang cukup banyak di Madura dan sebagian menganut paham salafiyah, menjadi rujukan bagi masyarakat setempat untuk diikuti dan diteladani (Saputro, 2018). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Agama Kabupaten Bangkalan (2019), Kecamatan Modung menjadi daerah dengan jumlah pondok pesantren yang tertinggi nomor 2 di Kabupaten Bangkalan setelah Kecamatan Bangkalan jika dibandingkan dengan daerah lainnya dengan jumlah pondok pesantren sebanyak 17 (Statistik Ditpdpontren, 2020). Karena itu, peran pemuka pendapat seperti *kiai* maupun orang-orang berpengaruh lainnya, kerap dijadikan panutan oleh para orang tua untuk bekal kehidupan anak keturunannya. Termasuk kebiasaan menikahkan putra-putri

mereka di usia dini, seolah mendapat “restu” para pemuka masyarakat. Tradisi nikah dini itupun tetap terjaga keberlangsungannya hingga kini.

Menurut Rachmad (dalam Bawono, 2020) masyarakat Madura menganggap jika pernikahan dini adalah bentuk moral budaya yang Islami. Pernikahan menjadi hak dan kewajiban individu, bukan negara yang mengaturnya. Dengan demikian, pernikahan dini ini dianggap sebagai relativisme budaya masyarakat dan pemerintah tidak mudah mengatur masyarakat Madura yang mempunyai budaya Islami yang cukup kuat karena budaya tersebut dijunjung tinggi dan dipelihara oleh generasi selanjutnya.

Keberlanjutan pernikahan dini saat ini di Madura sendiri tidak terlepas dari pengaruh figur otoritas terutama dalam hal pembiaran bahkan pelestarian tradisi tersebut yang sudah menjadi bagian tradisi yang sudah berlangsung lama dan menurun sampai ke generasi sekarang. Para figur otoritas seperti Kiai dalam tradisi kedaerahan di Madura pada umumnya sangat disegani, bahkan popularitasnya mengalahkan camat bahkan bupati sekalipun. Hal itu dikarenakan peran Kiai memiliki peran ganda, yang tidak hanya menjadi tokoh agama namun juga dapat menjadi tokoh politik (Zahid, 2020). Sejumlah penelitian menemukan beberapa peran Kiai di bidang politik serta turut berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu apa yang sudah menjadi keputusan Kiai bagi masyarakat Madura tidak ada bedanya dengan ketentuan hukum yang harus dipatuhi, atau dengan kata lain pantang bagi orang Madura untuk menolak “titah” Kiai (Suyono, 2018).

Terdapat ragam pendapat mengenai pernikahan dini (pernikahan di bawah umur) di kalangan pakar hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan dini adalah orang yang belum mencapai *baligh* bagi pria dan belum mencapai menstruasi (*haid*) bagi perempuan. Sementara itu, dalam hukum di Indonesia, pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan dimana pihak laki-laki belum berusia 19 tahun dan pihak perempuan belum berusia 16 tahun, demikian jika mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan umur melangsungkan pernikahan ini kemudian dirubah sebagaimana ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan

atas Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah (Muhammad, 2001).. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, diantaranya adalah keinginan anak yang bersangkutan, keinginan orang tua, “kecelakaan” yang diakibatkan oleh hubungan seksual diluar pernikahan atau mungkin pandangan masyarakat yang membuat orang tua khawatir putrinya dianggap perawan tua. Bisa juga, pernikahan dini terjadi untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita (Hidayah, 2014)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), usia tidak termasuk dalam hal yang dipertimbangkan dalam pernikahan, yang penting adalah sudah mempunyai pasangan dan ada kecocokan antara dua keluarga, maka pihak keluarga langsung menentukan tanggal pernikahan untuk pasangan tersebut. Masyarakat di beberapa kecamatan di Bangkalan sendiri menganggap menikah muda merupakan perbuatan yang sudah biasa dan tidak perlu diperdebatkan apalagi dipermasalahkan karena, orang tua, nenek, dan para pendahulu telah melakukannya sehingga tidak dapat dipungkiri jika pernikahan dini banyak dipraktekkan di kalangan masyarakat Madura khususnya beberapa kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Bagi beberapa masyarakat, pekerjaan, kemapanan ekonomi calon suami bukan menjadi syarat dominan untuk dilaksanakannya pernikahan. Diyakini bahwa rezeki manusia sudah diatur oleh Gusti Allah, hal ini bisa dilihat dari pepatah “dhunnyah bisa esareh, rejekkeh la pakoca’na Pangeran manossah lalok kerah mateh margenah lok ngakan” yang artinya harta bisa dicari, rezeki Tuhan yang mengatur manusia tidak akan mati hanya karena tidak makan (Sari, 2016).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini

diantaranya keinginan individu untuk mandiri dan bebas dari orang tua, faktor sosial ekonomi keluarga, faktor tuntutan dari lingkungan sekitar, terjadinya kehamilan pra-nikah, pandangan individu mengenai pernikahan dini, adanya keluarga yang juga menikah dini, rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, banyaknya teman yang juga melakukan pernikahan dini, serta adanya model selebritis atau di media sosial yang melakukan pernikahan dini (Juniata, 2016).

Rumekti dan Pinasti (2016) menyatakan bahwa adapun faktor keinginan sendiri yang membuat para remaja memutuskan untuk menikah di usia dini adalah karena sudah terlanjur cinta. Mereka hanya memikirkan kesenangan yang timbul oleh perasaan cinta dari suatu hubungan yang biasa dijalani oleh para remaja. Mereka tidak memikirkan kebutuhan dan kesiapan apa saja yang di perlukan sebelum maupun sesudah pernikahan.

Sedangkan menurut Sari (2016), beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan diri di Bangkalan adalah (a) Faktor tradisi menjadi salah satu alasan utama masyarakat melakukan pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda merupakan salah satu bagian tradisi yang dijaga dalam kehidupan masyarakat, dengan menjalani pernikahan tersebut berarti mereka telah menjaga adat istiadat tempat dimana mereka hidup dan menghargai nilai budaya, (b) Faktor Pendidikan, rendahnya pendidikan orang tua sangat mempengaruhi perilaku mereka untuk segera menikahkan anak-anaknya. Para orang tua beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti kerjanya hanya sebagai ibu rumah tangga yang tempatnya di dapur, kasur, dan sumur. Hal ini tidak disadari bahwa pendidikan yang rendah pada seseorang dapat menumbuhkan pola pikir sederhana yang menjadikan mereka kurang berfikir jauh ke depan dalam melangsungkan pernikahan, (c) Faktor orang tua (perjodohan), di kalangan masyarakat pedesaan, masih berlaku tradisi yang hampir mengambil hak kemerdekaan gadis untuk memilih suaminya. Biasanya anak ditentukan untuk menikah dengan seseorang yang disenangi oleh orang tuanya. Di samping itu juga karena kondisi masyarakat di tempat ia dibesarkan tidak membolehkan anak membantah kehendak orang tua atau walinya, (d) Faktor Ekonomi, tinggi

rendahnya angka pernikahan usia muda dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam keluarga khususnya orang tua. Maka tidak heran jika pernikahan usia muda biasanya terjadi di pedesaan yang relatif tertinggal secara ekonomi. Oleh karena itu banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak mereka untuk cepat menikah meskipun usia anak masih belum cukup untuk melakukan pernikahan.

Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan dalam aspek-aspek *Planned Behavior Theory*. Teori *Planned Behavior* menjelaskan bahwa niat berperan penting dalam membentuk perilaku. Niat menurut Ajzen (1998), adalah antededen sebelum terjadinya, perilaku atau penunjuk kesiapan individu melakukan suatu perilaku. Niat berhubungan langsung dengan dengan perilaku dan dapat meramalkan perilaku (Ajzen, 1991).

Intensi atau niat merupakan *predictor* terbaik dari perilaku. Seseorang dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh orang lain dengan cara mengetahui intensi orang tersebut. Semakin besar intensi niat maka semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk berperilaku. Dengan demikian intensi pada dasarnya berkaitan erat dengan pengetahuan, sikap serta dengan perilaku itu sendiri sebagai perwujudan nyata dari intensi (Ancok dalam Dayaksini dan Hudainah, 2012).

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan Ajzen & Fishben (1975); Ajzen (2005); Azwar (1995) menyebutkan adanya tiga komponen yang bisa memunculkan intensi, yaitu: (1) Sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) yaitu mengacu pada penilaian individu bahwa perilaku yang akan dilakukan itu baik atau buruk, suka atau tidak suka menjalankan perilaku itu. (2) Norma subjektif (*subjective norm*) yaitu mengacu pada persepsi individu terhadap tekanan sosial yang mengharuskan atau melarangnya untuk menjalankan perilaku yang bersangkutan. (3) Persepsi atas kendali perilaku (*perceived behavioral control*) yaitu mengacu pada keyakinan individu bahwa ia mampu atau tidak mampu menjalankan perilaku tertentu. Keyakinan ini dapat berasal dari pengalaman dengan perilaku yang bersangkutan di masa lalu, perolehan informasi tidak langsung mengenai perilaku tersebut dan dapat pula dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang mengurangi atau menambah kesan kesukaran untuk menjalankan perilaku yang bersangkutan.

Adapun faktor selain intensitas atau niat yang mempengaruhi pernikahan dini pada santriwati di Bangkalan Madura khususnya Modung adalah kepatuhan (Suyono, 2018). Kepatuhan terjadi saat seseorang yang memiliki otoritas memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Ketaatan melibatkan hirarki kekuasaan atau status. Oleh karena itu, orang yang memberikan perintah memiliki status lebih tinggi dari orang yang menerima pesan (Ulum & Wulandari, 2013). Hurlock (dalam Fiana, 2013) mengemukakan bahwa kepatuhan sangat dibutuhkan oleh mereka yang ingin bahagia dan menjadi orang baik dalam hal penyesuaian diri. Dengan disiplin, individu bisa diterima oleh anggota kelompok sosial karena belajar berperilaku dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat.

Kiai dalam tradisi masyarakat Madura pada umumnya sangat disegani, oleh karena itu apa yang sudah menjadi keputusan Kiai maka bagi masyarakat Madura tidak ada bedanya dengan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Milati (2011) menyebutkan faktor yang mempengaruhi Kiai menjadi pemimpin yang dijadikan figur penting dari pondok pesantren, yaitu kepribadian yang menarik dan kualitas, sikap keteladanan dan karisma yang melekat, adanya hubungan yang baik antara santri dan Kiai sehingga menciptakan suasana yang akrab. Sejalan dengan Milati dan Siregar (2014) juga mengungkapkan bahwa struktur, pola kepemimpinan dan kekuasaan Kiai di pesantren mempunyai posisi yang kuat dimana Kiai dijadikan figur penting di pesantren. Kiai memiliki peran sebagai pemimpin agama, pemilik serta pendiri pesantren, pemberi ceramah, penjaga budaya Islam, dan guru utama di pesantren. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Kiai membangun peran yang strategis sebagai pemimpin nonformal yang memiliki komunikasi yang intensif dengan orang-orang disekitarnya karena moral dan kualitas iman yang stabil.

Kiai tidak hanya memiliki peran pada saat terjadinya pernikahan dini, namun juga dianggap sebagai tokoh yang mampu menyelesaikan permasalahan yang menimpa masyarakat, termasuk pasangan yang menikah dini (Bahri dalam

Bawono, 2020). keberhasilan yang ditangani Kiai di Madura sebagai mediatornya oleh masyarakat maka bisa mendatangkan kemaslahatan (kebaikan).

Meminta pendapat dari Kiai mengindikasikan adanya kepatuhan dikalangan santri atau santriwati terhadap Kiai dalam pengambilan keputusan. Kepatuhan merupakan bagian dari pengaruh sosial, kepatuhan merupakan kondisi dimana seseorang menaati serta mematuhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau tingkah laku tertentu karena adanya unsur *power* (Baron & Byrne dalam Sarwono, 2012). Menurut Taylor dkk (2009) kepatuhan dapat muncul akibat adanya keyakinan bahwa otoritas mempunyai hak untuk meminta, seperti majikan atau pemimpin agama jika penerima mendapat manfaat atau keuntungan. Hao, Smith, Tylor & Lind dalam Taylor dkk, 2009) menyatakan bahwa kepatuhan akan semakin besar apabila orang merasa diri mereka diperlakukan secara adil, percaya akan motif pemimpin, serta menganggap diri sebagai bagian dari organisasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merasa ada hal menarik yang layak untuk dibahas guna mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan santriwati terhadap figur otoritas (Kiai) terhadap intensi pernikahan dini para santriwati. Maka penulis akan mengangkat penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Pada Figur Otoritas Terhadap Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja (Santriwati) Di Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh kepatuhan pada figur otoritas terhadap intensi pernikahan dini pada remaja (santriwati) di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pada figur otoritas terhadap intensi pernikahan dini pada remaja (santriwati) di Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan ilmu pengetahuan di bidang psikologi, khususnya Psikologi Sosisal, Psikologi Perkembangan dan Psikologi Pendidikan tentang bagaimana “pengaruh kepatuhan pada figur otoritas terhadap intensi pernikahan dini pada santriwati”

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kepatuhan, intensi pernikahan dini dan risiko dalam pernikahan dini. Serta subjek diharapkan lebih mempertimbangkan usia menikah yang sesuai dengan aturan pemerintah.

b. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Diharapkan hasil penelitiann ini dapat memberikan informasi mengenai intensi pernikahan dini sehingga orang tua dan masyarakat lebih waspada dan dapat memberikan arahan yang tepat kepada pada remaja agar tidak terjadi pernikahan dini.

c. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi kepatuhan pada figur otoritas terhadap intensitas pernikahan dini sehingga dijadikan dasar untuk menggunakan otoritas pada kebijakan mengenai pernikahan dini agar tidak berpengaruh buruk terhadap remaja santriwati.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pengaruh kepatuhan pada figur otoritas terhadap intensi pernikahan dini pada remaja.